

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEGIATAN PERBANKAN DALAM PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT OLEH KOPERASI (Studi Putusan No. 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)

Muhammad Jazil Rifqi | UIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117
muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id | Surabaya, Indonesia

Abstract: The existence of irregularities in banking activities carried out by non-bank institutions, in addition to violating applicable norms also results in losses for many people when there is embezzlement of funds. The juridical study of this literature research reveals that the implementation of criminal acts against violations of banking authority which in the judge's decision imposes criminal sanctions on cooperative leaders in the form of imprisonment for eleven years and an additional punishment in the form of a fine of ten billion provided that if not paid is replaced by imprisonment for six months economic offenses The judge's verdict which is more than the crimes committed by the perpetrator in harming society can be justified as stated in article 46 of the banking law. Non-bank institutions in the form of cooperatives in collecting public funds must obtain permission from the Minister of Cooperatives whose storage and use of funds is limited to their members, but if they carry out their services not from their members, it violates article 16 of the banking law. In addition, Article 59 of the Criminal Code also emphasizes that the leadership or management of a corporation that has a legal entity who commits a criminal act must bear the sanctions decided by the judge.

Keywords: Banking Crime, Community Fund Collection, Cooperatives

Abstrak: Adanya penyimpangan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh lembaga non-bank selain melanggar norma yang berlaku juga mengakibatkan kerugian banyak pihak manakala terdapat penggelapan dana. Kajian yuridis penelitian pustaka ini mengungkap bahwa implementasi tindak pidana terhadap penyimpangan kewenangan perbankan yang dalam putusan hakim memberikan sanksi pidana kepada pimpinan koperasi berupa

kurungan penjara selama sebelas tahun dan pidana tambahan berupa denda sepuluh miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan, dalam delik ekonomi vonis hakim yang lebih banyak daripada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam merugikan masyarakat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang termuat dalam pasal 46 undang-undang perbankan. Lembaga non-bank berupa koperasi dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat harus mendapatkan izin dari Menteri Koperasi yang usaha penyimpanan dan penggunaan dananya hanya terbatas pada anggotanya saja, tetapi jika menjalankan jasanya bukan dari anggotanya, maka melanggar regulasi yang berlaku. Selain itu, pasal 59 KUHP juga menegaskan pimpinan atau pengurus korporasi berbadan hukum yang melakukan tindak pidana harus menanggung sanksi yang diputuskan hakim.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Penghimpunan Dana Masyarakat, Koperasi

Pendahuluan

Praktik bisnis yang dijalankan oleh bank tentu harus berpedoman pada prinsip kepercayaan,¹ kerahasiaan,² kehati-hatian³ dan mengenal nasabah,⁴ sebab badan hukum ini merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana rakyat yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu antara pihak bank dan nasabah harus saling patuh terhadap hak dan kewajiban dalam manajemen kepentingannya masing-masing. Sehingga jika terjadi pekerjaan yang diterapkan secara lalai dalam pengelolannya bisa berimbas pengurusnya atau korporasinya, atau jika terjadi kesalahan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan yang bisa

¹ Prinsip kepercayaan bermaksud bahwa nasabah memercayakan dananya untuk disimpan yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali.

² Prinsip kerahasiaan diartikan bahwa pihak bank menyimpan keharasiaan identitas nasabah dan kekayaannya agar tidak bocor kepada pihak yang tidak berwenang.

³ Prinsip kehati-hatian adalah kewajiban bank untuk tidak membuat kerugian nasabah dan menjamin keamanan dananya.

⁴ Prinsip mengenal nasabah ini diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah untuk memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi mencurigakan agar kesehatan bank tetap terlindungi. Lihat Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2017), 20–21.

mengakibatkan kerugian dengan ikhtiar melawan hukum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Sebuah tindakan yang melawan hukum baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, yang dalam hukum pidana terdapat asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, populer dengan adagium *geen straf zonder schuld* atau *keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*.⁵

Lembaga korporasi, yang pelaksanaannya dijalankan oleh perkumpulan orang, sangat memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian masyarakat. Namun demikian, ketika ia melakukan kejahatan dampak yang ditimbulkan membawa bencana yang dirasakan masyarakat. Misalnya dalam sebuah kasus sebagaimana dalam putusan Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti yang sangat menarik untuk ditelaah secara mendalam karena KSU AJM (singkatan) adalah sebuah badan hukum yang berupa koperasi telah melakukan penyimbangan dengan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggotanya. Sehingga ia melanggar UU No. 25 Tahun 1992 Perkoperasian dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Di antara pidana yang dilakukan oleh KSU AJM antara lain, *pertama*, tidak mengadakan RAT tutup buku tahun 2016 yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada Juni 2017. RAT ini padal UU Perkoperasian Pasal 26 harus dilaksanakan minimal sekali dalam setahun paling lambat 6 bulan setelah tutup buku/tahun buku.⁶ *Kedua*, melanggar UU Perkoperasian Pasal 44 bahwa KSU AJM dalam buku daftar anggotanya hanya tercatat memiliki 69 anggota, namun ia melayani orang yang tidak ada dalam daftar buku anggota. Padahal dengan diterimanya dana rakyat yang bukan anggotanya merupakan kegiatan perbankan, bukan kegiatan koperasi.

⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 7–8.

⁶ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti," 153, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/471f92319e6f8298d414fb285f9e4f70.html>.

Ketiga, KSU AJM juga tidak mempunyai perizinan badan usaha baik berupa Bank Umum maupun Bank Perkreditan rakyat yang diterbitkan dan disahkan oleh Bank Indonesia (sekarang dilegalisasi Otoritas Jasa Keuangan).⁷ Hal ini melanggar Pasal 16 UU Perbankan bahwa yang berhak melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito⁸ adalah setiap pihak yang memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, yang kemudian otoritas tersebut berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Keempat*, selain pelanggaran-pelanggaran, dampak serius yang merugikan masyarakat terjadi ketika dana yang sudah terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan pengelola, sehingga pada saat para nasabah hendak mengambil simpanannya, ternyata sudah tidak bisa diambil, sehingga nasabah mengalami kerugian hingga total Rp 4.202.390.342 yang tidak dapat dikembalikan kepada nasabah.

Selayang Pandang Perbankan dan Pentingnya Kodifikasi Hukum Pidana

Pada masa Hindia Belanda (*Nederland Indie*) lembaga bank di era itu sudah mulai tumbuh. Eksistensi bank pada masa itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bank yang dikelola secara langsung oleh pemerintahan kolonial dan bank yang tidak diintervensi oleh penjajah Belanda. Pengelolaan bank oleh pemerintah Belanda yang berperan penting adalah *De Javasche*

⁷ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 160.

⁸ Dalam UU Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Detailnya, Simpanan Tabungan memiliki karakteristik penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang setara, sementara Simpanan Deposito karakteristiknya adalah penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Bank NC berdiri pada 10 Oktober 1827, *De Algemene Volkscrediet Bank* tumbuh pada 1934, dan *De Postpaar Bank* muncul pada 1889.

Sementara Bank yang tidak ada campur tangan pemerintah Belanda, yang permodalannya berasal dari Belanda, Cina, Jepang, Inggris serta warga Indonesia sendiri, di antaranya : *The Chartered Bank of India* (milik Inggris); *The Yokohama Species Bank*, *The Mitsui Bank*, dan *The Bank of Taiwan* (milik Jepang), *The Overseas Chines Banking Corporation*, *NV Batavia Bank* berpusat di Medan, dan *NC Bankevereenigin Oei Tionghoa Ham* di Semarang (milik Cina), *Nationale Handelsbank* (NHB), *De Escomtobank NV* (milik Belanda), Bank Nasional Indonesia di Surabaya, Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukit Tinggi, dan *NV Bank Boemi* di Jakarta (milik Indonesia).

Seiring berjalannya waktu, *De Javasche Bank NC* pada 6 Desember 1951 Pemerintah Indonesia menasionalkannya hingga dijadikan Bank Sentral Indonesia dengan diterbitkannya UU No. 13 Tahun 1968. Sementara *De Algemene Volkscredietbank* pasca merdekanya Indonesia dijadikan Bank Rakyat Indonesia, dan *De Postpaarbank* di ganti namanya menjadi Bank Tabungan Pos berdasar UU No. 9 Drt Tahun 1950 yang kemudian diubah lagi menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan UU No. 20 Tahun 1968.

Selepas perang dunia kedua antara 1945 sampai 1949 wilayah Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah yang dikuasai Indonesia dan wilayah federal yang Belanda kuasai. Daerah yang dikuasai Indonesia eksis dua bank Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan pada tahun yang sama hadir Bank Rakyat Indonesia yang berasal dari *The Algemene Folkserditbank* (AFB), di mana pada era kependudukan disebut *Syimin Ginko*. Selain itu, bermunculan juga bank swasta nasional seperti Bank Nasional Indonesia di Surakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan, Indonesia Banking Corporation (IBC) di Yogyakarta yang kemudian bernama Bank Amerta.

Sedangkan di teritorial federal yang dikuasai kolonial terdapat Bank Timur NV di Semarang, NV Bank Sulawesi di Manado, dan Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin. Setelah 1950-an berkembangnya sejarah perbankan ditunjukkan dengan lahirnya pelbagai regulasi tentang perbankan yang diperuntukkan dalam menertibkan dunia keuangan dan perbankan Indonesia. Misalnya, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Adapun relevansi yang berkaitan dengan hukum pidana juga terkandung dalam pasal undang-undang tersebut.⁹ Dari sini terlihat bahwa dalam perundang-undangan Indonesia yang diterbitkan dalam suatu peraturan mengandung berbagai unsur hukum.

Untuk itu, penting untuk mengadakan unifikasi hukum pidana yang tercecer pada masing-masing hukum itu sendiri yang akan dicontohkan berkenaan dengan Perkoperasian dan Perbankan, sesuai pengkajian dalam tulisan ini. Berkaitan dengan penyalahgunaan kompetensi Bank yang dilakukan oleh Koperasi perlu diketahui perbedaan definisinya masing-masing. Koperasi, dalam Pasal 1 UU Perkopersian, yaitu sebuah badan hukum yang dibentuk baik oleh perorangan maupun badan hukum, yang mana dalam menjalankan usahanya modal dan segala kekayaannya terpisah dengan para pengurusnya agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi pada aspek sosial, budaya, dan ekonominya. Koperasi memiliki dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, di mana koperasi primer pembentukannya dan anggotanya dijalankan oleh perorangan, sedangkan koperasi sekunder pendirian dan anggotanya berbadan hukum koperasi.¹⁰ Setidaknya koperasi memiliki kegiatan dalam hal penyimpanan dan peminjaman uang

⁹ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 7-9; Lihat juga Thomas Suyatno dan dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Ke-13 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 4-7.

¹⁰ Pasal 1 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,".

yang hanya pada anggotanya, yang aset awalnya bisa dari modal sendiri atau dari modal pinjaman.¹¹

Sementara Bank, dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, adalah sebuah badan usaha yang memiliki bentuk kegiatan menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk memajukan martabat dan kedudukan masyarakat,¹² yang dalam menjalankan usahanya berpegang pada asas demokrasi¹³ dan berprinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁴

Dalam penghimpunan dana masyarakat tersebut bank harus memiliki izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi syarat: (a) Susunan organisasi; (b) permodalan; (c) kepemilikan; (d) keahlian di bidang perbankan; (e) kelayakan rencana kerja.¹⁵ Perlunya persyaratan dan izin dalam menjalankan usahanya tidak lain dikarenakan perlunya kegiatan bank untuk diawasi, mengingat bank menyimpan dana masyarakat dalam jumlah tidak sedikit.¹⁶

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 34.

¹² Pasal 1 ayat (2) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,".

¹³ Asas ini diartikan fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan meningkatkan taraf hidup rakyat pada aspek pembangunan nasional dengan menitikberatkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Lihat Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 14.

¹⁴ Lihat Pasal 2-4 UU Perbankan 10 Tahun 1998.

¹⁵ Pasal 16 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan."

¹⁶ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 173.

Meski hanya diberikan dua contoh bidang di atas yang keduanya juga terdapat pembedaannya, maka hukum pidana dari berbagai bidang perlu dikodifikasi agar dapat terkumpul menjadi satu dan lebih mudah dipahami. Impian dan harapan untuk membentuk hukum pidana yang terkodifikasi sebagai karya bangsa Indonesia sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sampai telah berganti presiden berapa kali dan puluhan orang yang telah diangkat menjadi menteri sebagai penanggungjawab dalam regulasi hukum, tetapi belum mampu menghasilkan satu kodifikasi yang diinginkan walaupun sudah beberapa kali draf Rancangan KUHP telah dilimpahkan ke DPR.

Kodifikasi KUHP ini sangat penting mengingat KUHP yang digunakan sekarang sudah dirasa tidak mampu mengikuti berkembangnya hukum yang semakin kompleks akibat munculnya pelanggaran dan kejahatan dewasa ini. Padahal KUHP dari warisan kolonial yang berasal dari *Besluit Van Strafrecht Voor Nederland Indie* hanya membutuhkan waktu lima tahun untuk menyusunnya terhitung pada saat dibentuknya panitia penyusun pada tahun 1913 sampai dengan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 1918. Fakta ini mestinya menyadarkan pemerintah dan DPR bahwa menyusun kodifikasi KUHP bukan hal sulit apabila ada kemauan dan ketulusan membangun hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

KUHP yang belum tersusun tersebut menimbulkan konsekuensi tetap menggunakan KHUP ciptaan kolonial meskipun tidak sedikit dalam pandangan-pandangannya yang sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Kekosongan hukum di luar KUHP dalam mengimbangi hukum yang semakin berkembang dengan menghadirkan peraturan-peraturan pidana bersifat khusus. Dengan terpisah-pisahannya regulasi tersebut tidak jarang terjadi konflik kelembagaan antar sesama penegak hukum.

Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan pidana bagi setiap aparat penegak hukum menjadi satu indikator keberhasilan penegakan hukum. Akan tetapi menjadi pertanyaan, apakah semua atau sebagian besar aparat penegak hukum mampu

mengetahui dan memahami norma dan sanksi pidana yang tersebar dalam ratusan perundang-undangan pidana. Tentu lebih mudah memahami norma dan sanksi pidana yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam satu KUHP. Demikian pula dengan potensi terjadinya konflik antar lembaga penegak hukum terkait dengan tumpang-tindih kewenangan yang sering terjadi karena masing-masing merasa berwenang menangani suatu perkara berdasarkan perundang-undangan pidana tertentu atau yang lebih populer dengan istilah undang-undang pidana khusus.¹⁷

Kontestasi Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi

Secara umum, pembahasan pidana tidak terlepas dari hukum materiil dan formil.¹⁸ Bedanya, pidana materiil (Latin : *ius poenale*) memuat perintah dan larangan yang harus ditaati, dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi, misalnya KUHP.¹⁹ Sementara pidana formil, mudahnya, sebuah hukum yang menentukan bagaimana cara dalam melaksanakan pidana materiil, misalnya KUHAP.²⁰

Untuk menindak suatu kejahatan, ada dua macam pidana yang dikenal dan diperkenalkan di masyarakat. Pidana tersebut mencakup pidana umum dan pidana khusus.²¹ Dari dua macam pidana tersebut, peran KUHP lebih dominan kepada Pidana Umum dan Pidana Khusus sendiri lebih mengarah pada peraturan tersendiri, seperti UU Tipikor UU ITE, UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Teoririsme dan sebagainya. Sebenarnya Pidana Umum dan Pidana Khusus memiliki keterikatan walaupun begitu tidak terlalu terkait antara pidana tersebut. Pidana Khusus mempunyai cara sendiri dalam menindak tegas pelaku tindak

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 1-4.

¹⁸ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban* (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 8.

¹⁹ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 20.

²⁰ Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, 26.

²¹ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku pada setiap orang di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Lihat: Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 21.

pidana dan KUHP dapat juga diikutsertakan untuk landasan hukum pada tindak pidana khusus walau begitu untuk pidana umum jarang sekali ditemukan kejahatan pidana umum dapat dikaitkan dengan pidana khusus.²²

Namun, interpretasi suatu tindak pidana, bagi hakim, terkadang mengalami kesulitan dalam mengkategorikan rumusan deliknya termasuk dalam pasal-pasal KUHP atau memiliki kemiripan atau tidak sesuai. Kemiripan perilaku pidana yang dilanggar dengan regulasi juga tidak mengamini hakim dalam memudahkan penggalian hukum, apalagi yang tidak sesuai dengan deliknya. Terpencar dan terpisahnya delik yang bukan dari KUHP, menurut Andi Hamzah, disebabkan faktor munculnya kejahatan baru harus diikuti norma dan sanksinya meskipun hanya sementara dan dalam setiap peraturan yang berlaku seperti UU agraria, kehutanan, perbankan, perkoperasian dan sebagainya terdapat sanksi pidananya agar dapat dipatuhi.²³ Oleh karenanya, penegak hukum biasanya mengalami kendala untuk mencari sanksi pidana dari regulasi yang terpisah tersebut.

Dengan dikelompokkan dan dipisahkannya secara khusus terkait pidana dalam aturan tersendiri memang dapat dibenarkan/dijustificasikan oleh Pasal 103 KUHP yang dikorelasikan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP dapat dipahami sebagai pengertian tindak pidana khusus. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Atau dengan kata lain Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum diluar KUHP. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau

²² Mangkepriyanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, 10.

²³ Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, 5.

bukan. Dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri”.²⁴ Dalam ruang lingkup hukum tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan dari Undang-Undang Pidana yang mengatur substansi tertentu. Yang termasuk dalam ruang lingkup hukum tindak pidana khusus antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Ekonomi (UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955)
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
4. Tindak Pidana Perpajakan
5. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukap.
6. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)
7. Tindak Pidana Anak
8. Dan lain sebagainya.

Jadi, perbedaan mencolok antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum antara lain dalam pandangan tentang subjek hukum pidana. Dalam KUHP, subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum tindak pidana khusus selain orang perseorangan juga korporasi. Bahkan peran antara kedua jenis subjek hukum tersebut seimbang dalam mewujudkan delik²⁵, artinya keduanya memiliki potensi yang sama selaku pembuat delik.²⁶ Jadi, subjek hukum dapat berupa manusia (*Natuurlijk*

²⁴ Hartanto, Margo Hadi Pura, and Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1-2.

²⁵ Peristiwa Pidana atau Delik (*strafbaarfeit*) dalam hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu (a) Suatu tindakan; (b) Suatu akibat; (c) Keadaan. Semuanya dilarang dan diancam dalam hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: (a) Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan; (b) kesalahan

²⁶ Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, 33.

Person) dan Badan Hukum (*Recht Person*), yang dalam perkembangannya badan hukum mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutuan modal baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun badan usaha lainnya, seperti PT, CV, yayasan maupun koperasi.²⁷

Pada awalnya dianut prinsip badan hukum (*rechtsperson*) yang tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak dapat dipidana berdasarkan adagium hukum "*societas delinquerre non potest* atau *universitas delinquerre non potest*." Namun demikian, sejalan dengan perkembangan ekonomi di belahan dunia terjadilah perubahan paradigma, bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tidak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau membantu kelancaran suatu kejahatan tersebut. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi ini dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, oleh karenanya kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula yang hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana.²⁸

Korporasi dalam beberapa undang-undang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁹ Definisi mengenai korporasi tersebut tidak hanya terbatas pada korporasi yang berupa badan hukum saja, dimana kategori badan hukum bisa berupa badan hukum publik atau badan hukum perdata. Selain korporasi berbadan hukum juga definisi di atas juga memberikan penjelasan korporasi bukan badan hukum, artinya adanya suatu kumpulan orang dengan ketentuan terorganisasi yang memiliki pemimpin dan karyawan.³⁰ Jadi, korporasi dalam hukum pidana berbeda dengan pengertian koporasi dalam hukum perdata. Dalam

²⁷ *Ibid.*, 35.

²⁸ *Ibid.*, 38.

²⁹ Definisi ini sama halnya dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰ Sjahdeini, *Ajaran Pidanaaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, 37.

hukum perdata yang dimaksud dengan korporasi adalah perusahaan (*corporation*), sedangkan dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan korporasi bukan hanya perusahaan saja, tapi juga kumpulan orang yang terorganisasi dan harta kekayaan yang terorganisasi.³¹

Secara yuridis pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dimulai dengan disahkannya UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.³² Selanjutnya, korporasi sebagai subjek hukum juga telah diatur dalam RUU KUHP, meskipun ketentuan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, draf 2012 Pasal 47 sampai pasal 50 menjelaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, yang mana kejahatannya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 50 ketentuan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi tersebut termasuk harus dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi bersangkutan.³³

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

³¹ Sjahdeini, 39.

³² Ahmad Imaduddin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 267.

³³ Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, 48.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.³⁴

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, meskipun kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dengan dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi tidak bisa bertanggung jawab atas tindak pidananya, melainkan karena delik itu dilakukan oleh pengurus sehingga ia yang memikul pidana. Dengan kata lain, adanya tindak pidana yang dijalankan sebuah korporasi dalam pengertian yang sebenarnya bahwa pada dasarnya perbuatan pidana itu dilaksanakan oleh manusia yang sekaligus sebagai pengurus korporasi dimaksud. Bahkan bisa berlaku *opersoonlijk*, dimana pimpinan korporasi harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tindak pidana, terlepas dari pemimpin tersebut mengetahui tindak pidana tersebut atau tidak. Dalam delik ekonomi bisa dimungkinkan sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa denda jauh lebih besar ketimbang keuntungan yang diterima dari hasil kejahatannya yang menimbulkan kerugian masyarakat.³⁵

Akan tetapi, korporasi, dalam pelbagai delik khusus tidak cukup hanya menetapkan pengurusnya saja untuk kasus pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana juga dapat dilihat dari Rancangan KUHP yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.³⁶ Banyak yang masih memperdebatkan

³⁴ Septya Sri Rezeki, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 249.

³⁵ Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, 54.

³⁶ RKUHP versi tahun 2013 Pasal 47 menjelaskan bahwa korporasi merupakan tindak pidana. Pasal 48: tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasal 49: Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 50: Korporasi dapat bertanggungjawabkan secara pidana

kedudukan korporasi menjadi subjek tindak pidana, meski demikian dapat dilihat bahwa KUHP tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi, hal tersebut tertuang dalam pasal 59 KUHP bahwa:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Sehingga pengaturan mengenai korporasi dapat dipidana hanya dapat diluar KUHP karena hanya bisa dipidana menurut KUHP adalah manusia. Meski dalam KUHP saat ini tidak ada pengaturan mengenai korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban,³⁷ jadi hanya manusia saja yang dapat dituntut dan karena itu juga hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Tegasnya, selain manusia, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam pasal 59 KUHP di atas jelas dikatakan bahwa pegawai korporasi yang menjalankan aksi tindak pidana meskipun diperuntukkan dan di atasnamakan korporasi yang dipimpinnnya, maka tanggung jawab hukuman diemban oleh pengurus yang melakukan aksi tersebut, sementara korporasi sendiri sama sekali tidak menanggung beban pidana.³⁸

Pertanggungjawaban Pidana atas Penyimpangan Kewenangan Perbankan

Dalam mempercepat penanganan kasus tindak pidana perbankan, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur No. Kep.126/JA/11/1997, 30/6/KEP/GBU

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

³⁷ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2019), 17–18.

³⁸ Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, 19.

tanggal 6 November 1997, yang kemudian ditindaklanjuti dalam petunjuk pelaksanaan yang disepakati pada 1 September 1999. Seiring berjalannya waktu, SKB tersebut direvisi oleh pihak yang sama pada 20 Desember 2004.³⁹ Yang dimaksud dengan tindak pidana dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 51 ayat (1) sebagaimana dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah sebuah kejahatan yang sanksinya lebih berat dibanding dengan pelanggaran. Beratnya sanksi ini menimbang bahwa bank merupakan lembaga penghimpun dan penyimpan dana masyarakat sehingga perlu adanya regulasi untuk pencegahan terjadinya kerugian antara bank dan nasabah. Dalam UU Perbankan ditentukan kategori yang termasuk tindak pidana perbankan barang siapa yang:

1. Melakukan penghimpunan dana rakyat dengan berbagai wujud simpanan yang tidak disertai izin dalam menjalankan usaha tersebut dari Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan);
2. Menjalankan perbuatan atau yang mengakibatkan terjadinya catatan atau keterangan palsu dalam pelaporan, pendokumentasian, transaksi, rekning bank, atau kegiatan perbankan lainnya;
3. Menjalankan perbuatan atau yang mengakibatkan terjadinya hilangnya catatan atau keterangan dalam pelaporan, pendokumentasian, transaksi, rekning bank, atau kegiatan perbankan lainnya;
4. Melakukan perubahan, pengaburan, menyembunyian, penghapusan, pengrusakan atau bahkan menghilangkan catatan atau keterangan dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi, rekening bank.

Perizinan usaha bank tentu berbeda dengan perizinan perkoperasian. Izin koperasi jenis primer merupakan sebuah legalitas sebagai badan hukum berbentuk akta pendirian koperasi

³⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ke-9 (Jakarta: Kencana, 2020), 138.

yang pengesahannya diterbitkan oleh Bupati untuk koperasi kabupaten dan disahkan oleh Gubernur untuk koperasi yang beraktivitas di provinsi. Tetapi perizinan ini beralih kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan pasca terbitnya Peraturan Menteri dan UKM No. 10/Per/m.KUKM/IC/2015 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Memang KSU AJM sudah mempunyai legalitas perkoperasian dari pengesahan Bupati Pati Nomor: 518/1553/2005 tanggal 28 September 2005, sehingga anggotanya harus warga yang hanya mencakup Kabupaten Pati saja. Lalu sebelum terbitnya Perma Kelembagaan Koperasi di atas, KSU AJM mendapatkan Pengesahan Akta Perubahan dari Gubernur Jawa Tengah nomor 518/5 tahun 2015, sehingga jangkauan anggotanya semakin luas, yang berdomisili di Jawa Tengah. Selain anggotanya, calon anggota juga diperbolehkan menyimpan dan meminjam uang dengan syarat minimal tiga bulan harus menjadi anggota.⁴⁰ Jadi, izin KSU AJM bukan termasuk izin perbankan, sebab izin Bank seharusnya diterbitkan oleh Pimpinan Bank Indonesia (menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013 sesuai pasal 55 ayat (2) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Sementara berdasarkan data pengawasan di OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, KSU AJM tidak memiliki izin usaha sebagai Bank Umum/Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia atau OJK.⁴¹

Keanggotaan tersebut harus memenuhi semua syarat berupa: (a) orang yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan mampu untuk melakukan tindakan hukum; (b) mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi (c) telah melunasi simpanan pokok; (d) menyetujui anggaran dasar/anggaran rumah tangga KSU AJM (e) telah terdaftar dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol dalam Buku Daftar Anggota KSU AJM; (f) daftar Anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan

⁴⁰ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 155.

⁴¹ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 160.

menjadi anggota KSU AJM yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol. Sedangkan yang dimaksud sebagai calon Anggota KSU AJM adalah seorang yang telah melunasi simpanan pokok, namun syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar belum terpenuhi sepenuhnya. Untuk calon anggota dalam tempo tiga bulan selepas memperoleh pelayanan dari KSU AJM harus menjadi anggota KSU AJM dengan memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSU AJM. Apabila setelah mendapatkan pelayanan dari KSU AJM selama 3 (tiga) bulan, calon anggota tersebut tidak melengkapi syarat untuk menjadi anggota sebagaimana ditetapkan KSU AJM, maka status calon anggota berakhir dan yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan pelayanan dari KSU AJM lagi.⁴²

Anggota penuh KSU AJM hanya sebanyak 69 orang saja sebagaimana yang terdaftar dalam buku daftar anggota KSU AJM, sedangkan simpanan dari masyarakat yang bukan anggotanya tersebut yang lamanya penyimpanan lebih dari tiga bulan, maka yang bersangkutan bukan calon anggota koperasi tetapi masih mendapatkan pelayanan, sehingga kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan koperasi melainkan merupakan kegiatan perbankan yang berupa menghimpun uang rakyat.⁴³ Jadi, perilaku KSU AJM yang berupa menerima simpanan dari masyarakat yang bukan merupakan anggotanya tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh koperasi, karena kegiatan tersebut termasuk kegiatan perbankan. Meski berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkoperasian tidak ada ancaman pidana bagi koperasi yang menerima simpanan dan memberi pinjaman dari dan kepada masyarakat yang bukan merupakan anggotanya, adanya hanya sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha simpan pinjam bisa dipertimbangkan. Pelaku tindak pidana perbankan sesuai dengan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan menjelaskan bahwa:

⁴² "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 156-57.

⁴³ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 152.

“Barang siapa menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (sekarang OJK) sesuai dengan pasal 16 tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

“Dalam hal kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin usaha dari Bank Indonesia (OJK) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud, diatur oleh UU tersendiri.⁴⁴

Selain itu, keharusan yang dilakukan oleh koperasi, sebagaimana keterangan Pasal 26 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, di antaranya dengan membuat RAT sebagai wujud pelaporan pertanggungjawaban atas kegiatan kepengurusannya setidaknya sekali dalam setahun selambatnya 6 bulan usai tutup buku atau tahun buku sebelumnya. Namun kenyataannya, ia sudah melanggar dengan tidak membuat RAT tutup buku tahun 2016 yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017.⁴⁵

Kondisi yang semakin memperparah keadaan ini terlihat dalam Simpanan Sukarela Berjangka⁴⁶ yang memiliki berbagai

⁴⁴ Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.”

⁴⁵ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti,” 153.

⁴⁶ Simpanan Sukarela berjangka adalah simpanan anggota dan calon anggota yang besarnya ditentukan batas maksimal/minimal dalam jangka waktu yang ditentukan dan dituangkan dan dalam peraturan khusus. Simpanan sukarela berjangka dapat diambil setelah batas waktu yang ditentukan dengan catatan koperasi yang bersangkutan masih berjalan dengan baik. Jika ternyata dalam batas yang telah ditentukan KSU sudah tidak operasional maka pengurus bertanggungjawab, artinya jika keuangan ada harus

kategori, Simpanan Sukarela Berjangka 3 (tiga) bulan, Simpanan Sukarela Berjangka 6 (enam) bulan, Simpanan Sukarela Berjangka 12 (dua belas) bulan / satu tahun dan SIBERKAH (Simpanan Berjangka Berhadiah) serta SI-JAMAN (Simpanan Jaya Mandiri).⁴⁷ Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Ketua dan sekretaris KSU AJM dari masyarakat dengan cara memanfaatkan jabatannya selaku Ketua KSU AJM memerintahkan karyawan KSU AJM untuk mencari dan, kemudian untuk memberi bukti simpanan dana kepada nasabah. Namun, setelah dana dari masyarakat tersebut terkumpul lalu oleh Ketua selaku terdakwa dipergunakan untuk kepentingannya dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama korporasi-korporasi lain miliknya dan pada saat para saksi korban hendak mengambil uang simpanan, ternyata sudah tidak bisa diambil, sehingga para nasabah merasa dirugikan dengan jumlah simpanan sebesar Rp 4.202.390.342,00 dan tidak dapat dikembalikan kepada nasabah.

Dalam hukum pidana terdapat unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk bisa dimintai pertanggung jawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah dengan adanya unsur perbuatannya (*actus rea*) juga ada unsur kesalahannya (*mens rea*). Kedua unsur itu harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana.⁴⁸ Jadi, Selain terpenuhinya unsur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan di dalam persidangan tidak ada perkara-perkara yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. maka majelis hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan

dikembalikan oleh pengurus tetapi jika uang sudah tidak ada adalah merupakan penggelapan uang.

⁴⁷ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 161.

⁴⁸ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, 9.

selama 6 (enam) bulan.⁴⁹ Putusan hakim terhadap pidana penjara yang mengambil pertengahan dari Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan, sementara denda sepuluh miliar ini nantinya akan dikembalikan kepada nasabah yang mengalami kerugian.

Penutup

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti dengan memvonis terdakwa penjara selama sebelas bulan dan denda sepuluh miliar, serta jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan penjara selama enam bulan, hemat penulis, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu dikarenakan pelanggaran yang dilakukan KSU AJM adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengadakan RAT tutup buku tahun 2016 yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada Juni 2017, padahal UU Perkoperasian Pasal 26 menjelaskan bahwa RAT harus dilaksanakan minimal sekali dalam setahun paling lambat 6 bulan setelah tutup buku/tahun buku.
2. Melanggar UU Perkoperasian Pasal 44 bahwa KSU AJM dalam buku daftar anggotanya hanya tercatat memiliki 69 anggota, namun ia melayani orang yang tidak ada dalam daftar buku anggota. Padahal kegiatan menerima simpanan dari masyarakat yang bukan anggotanya tersebut adalah kegiatan perbankan, bukan kegiatan kopeasi.
3. KSU AJM juga tidak mempunyai izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini melanggar Pasal 16 UU Perbankan bahwa yang berhak melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito adalah setiap pihak yang memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, yang kemudian otoritas tersebut berpindah dari Bank Indonesia ke

⁴⁹ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti)," 344.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Selain pelanggaran-pelanggaran, dampak serius yang merugikan masyarakat terjadi ketika dana yang sudah terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan pengelola, sehingga pada saat para nasabah hendak mengambil simpanannya, ternyata sudah tidak bisa diambil, sehingga nasabah mengalami kerugian hingga total Rp 4.202.390.342 yang tidak dapat dikembalikan kepada nasabah.

Daftar Rujukan

- Arrasjid, Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti.” Diakses 1 Maret 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/471f92319e6f8298d414fb285f9e4f70.html>.
- Erdianti, Ratri Novita. *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press, 2019.
- Gozali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartanto, Margo Hadi Pura, dan Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ke-9. Jakarta: Kencana, 2020.
- Imaduddin, Ahmad. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Bogor: Guepedia Publisher, 2019.
- Mubarok, Nafi’. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Rezeki, Septya Sri. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan

- Hidup.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suyatno, Thomas, dan dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Ke-13. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” t.t.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” t.t.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,” t.t.
- Usanti, Trisadini P, dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.